



PEMERINTAH KOTA DUMAI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

TAHUN 2016-2021





WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALIKOTA DUMAI
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

WALIKOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021, dimana sebelumnya telah ditetapkan dengan Keputusan Walikota Dumai Nomor 590/BAPPEDA/2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Dumai.
2. Walikota adalah Walikota Dumai.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2016-2021.

8. Perubahan RPJMD adalah penyesuaian terhadap sasaran tahun dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan Organisasi Perangkat Daerah.
9. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra OPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
12. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
14. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
15. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
16. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
17. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.

BAB III

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renstra Tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari perubahan RPJMD Tahun 2016-2021 dan perubahan RPJMD 2016-2021.
- (2) Perubahan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman OPD dalam penyusunan RKPD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA

Pasal 3

- (1) Perubahan Renstra OPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;
 - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; dan
 - i. BAB IX : PENUTUP.

- (2) Adapun perubahan Renstra OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 13 Oktober 2018

WALIKOTA DUMAI,



ZULKIFLI AS

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 13 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI



M. NASIR

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2018 NOMOR 32 SERI E

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DUMAI
 NOMOR 50 TAHUN 2018
 TENTANG PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH
 DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2016-2021

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 ORGANISASI PERANGKAT PEMERINTAH DAERAH KOTA DUMAI
 TAHUN 2016-2021

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1.	DINAS KESEHATAN KOTA DUMAI
2.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA DUMAI
3.	DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DUMAI
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KOTA DUMAI
6.	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DUMAI
7.	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA DUMAI
8.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DUMAI
9.	DINAS PERDAGANGAN KOTA DUMAI
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA DUMAI
11.	DINAS PERIKANAN KOTA DUMAI
12.	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DUMAI
13.	DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA DUMAI
14.	DINAS SOSIAL KOTA DUMAI
15.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DUMAI
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DUMAI
17.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI
18.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DUMAI
19.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DUMAI
20.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA DUMAI
21.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI
22.	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KOTA DUMAI/ BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DUMAI
23.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DUMAI
24.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DUMAI
25.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA DUMAI
26.	INSPEKTORAT KOTA DUMAI
27.	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
28.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DUMAI
29.	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI
30.	SEKRETARIAT DAERAH KOTA DUMAI
31.	KECAMATAN DUMAI BARAT KOTA DUMAI
32.	KECAMATAN DUMAI TIMUR KOTA DUMAI
33.	KECAMATAN DUMAI KOTA KOTA DUMAI

1	2
34.	KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI
35.	KECAMATAN BUKIT KAPUR KOTA DUMAI
36.	KECAMATAN MEDANG KAMPAI KOTA DUMAI
37.	KECAMATAN SUNGAI SEMBILAN KOTA DUMAI

WALIKOTA DUMAI,


ZULKIFLI AS

KATA PENGANTAR

ALHAMDULILLAAH, segala puji hanya bagi ALLAH SWT. Berkat rahmat dan karunia-Nya perumusan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 dapat disusun dengan baik dan selesai tepat pada waktu yang telah ditetapkan.


Perubahan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021 ini disusun mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis di bidang perencanaan pembangunan, capaian pelayanan BAPPEDA pada 5 (lima) tahun sebelumnya, tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah BAPPEDA, strategi dan arah kebijakan jangka menengah dalam mencapai tolak ukur keberhasilan pelayanan BAPPEDA, serta program dan kegiatan prioritas untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Dokumen Perubahan RENSTRA BAPPEDA Tahun 2016-2021 ini selanjutnya akan dijadikan sebagai pedoman dalam merencanakan program dan kegiatan BAPPEDA setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) dan digunakan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja pelayanan BAPPEDA dalam rangka mendukung pencapaian Misi Keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 "Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan" khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen Perubahan RENSTRA ini, terutama kepada seluruh pegawai BAPPEDA yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh tahapan penyusunan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan baik.

Dumai, Oktober 2018

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Dumai
KEPALA,



MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

DAFTAR ISI

PERATURAN WALIKOTA DUMAI NOMOR 50 TAHUN 2018	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-4
1.4 Sistematika Penulisan	I-4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	II-1
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	II-1
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	II-25
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	II-27
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	II-30
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	III-2
3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Riau	III-5
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III-6
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	III-9
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	IV-1
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	V-1
BAB VI PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	VII-1
BAB VIII PENUTUP	VIII-1
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017	II-26
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2015	II-28
Tabel 2.3	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2016	II-29
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	III-1
Tabel 3.2	Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi	III-6
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	IV-1
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	V-2
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Prioritas serta Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	VI-2
Tabel 6.2	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021	VI-4
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021	VII-1

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1	Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai	II-2
Gambar 2.2	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan	II-25
Gambar 2.3	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang	II-25
Gambar 2.4	Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan	II-26
Gambar 3.1	Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	III-7

BAB 1

BAB 1

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setelah RPJMD ditetapkan maka Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJMD. Lebih rinci di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 124 dikatakan bahwa paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan maka Renstra Perangkat daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 342 ayat (4) menyatakan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Perubahan RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 pada tanggal 12 September 2018. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, maka perlu disusun untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016-2021 dengan mempedomani Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Adapun proses/tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Proses Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 272 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Renstra Bappeda ini disusun berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021, Renstra Bappenas Tahun 2015-2019 dan Renstra Provinsi Riau Tahun 2015-2019. Perubahan Renstra Bappeda yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota akan dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Bappeda dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Bappeda, sekaligus digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
14. Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 23 Seri D).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 antara lain:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Bappeda dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan;
2. Memberikan informasi kepada para pemangku kepentingan tentang rencana program dan kerja Bappeda dalam rangka sinergitas dan integrasi perencanaan pembangunan di daerah;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Dumai terutama terkait monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan;
4. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang bersifat tahunan; dan
5. Menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja Bappeda, serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Adapun tujuan dari penyusunan dokumen Perubahan Renstra Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renstra, fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, serta

keterkaitan Renstra dengan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi, dan dengan Renja.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang:

1. Dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, struktur organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
2. Struktur organisasi Perangkat Daerah, ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana Perangkat daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Menyajikan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menyajikan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel 3.1), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Mengemukakan faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Implikasi RTRW bagi pelayanan Perangkat Daerah; dan
4. Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah.

Selanjutnya kemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun rencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada Bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, beserta indikator kerjanya.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021.

BAB VIII PENUTUP

BAB 2

BAB 2

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 2.1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Bappeda Kota Dumai berjumlah 36 orang, 21 orang merupakan pejabat struktural, sedangkan 15 orang lainnya merupakan staf. Dari 36 orang ASN tersebut, 47% berpendidikan terakhir S2, 36% berpendidikan terakhir S1, 3% berpendidikan terakhir D3, dan 14% berpendidikan terakhir SMA/ sederajat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
11. Perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri;
12. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
13. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;

14. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;
16. Penyusunan rencana induk, rencana aksi, *Master Plan* serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset; dan
19. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Bappeda;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Bappeda;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layana pengadaan barang/jasa;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;

- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberia dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
 - d. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
 - f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
 - i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
 - j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Subbagian Keuangan dan Aset
- Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
 - b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;

- c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
 - d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
 - e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milikkekayaan milik negara serta sarana program;
 - h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, pelaporan dan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar lembaga, daerah, swasta dalam dan luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana jangka panjang daerah (RJPD), RPJMD dan RKPD atau rencana tahunan daerah;
 - b. Penyiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - e. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;

- f. Penyiapan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- j. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- m. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. Penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengumpulan data, pengoalahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- q. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) perangkat daerah;
- r. Penyiapan penyusunan pedoman dan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Walikota dan LAKIP;
- s. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- t. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah antar lembaga, daerah, swasta dan luar negeri;

- u. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan kerjasama teknis bidang penelitian dan pengembangan kajian pembangunan daerah;
- v. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
- w. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;
- x. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- z. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan meliputi RPJMD, RPJPD dan RKPD atau rencana tahunan daerah bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- e. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyebaran data perencanaan pembangunan daerah;

- h. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Mengevaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- l. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah;
- m. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta pengembangan sistem informasi dala pengumpulan dan pengolahan data;
- o. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- p. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data tugas; dan
- q. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Walikota dan LAKIP;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan serta pengolahan data penyusunan laporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian,

lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;

- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi bimbingan dan pengendalian pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan pengembangan sistem informasi peningkatan pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan, pengendalian, evaluasi serta penyebaran informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Penelitian dan Kerjasama

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan dan pembangunan antar lembaga, perguruan tinggi, daerah dengan swasta dalam dan luar negeri dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, bimbingan dan pengendalian penelitian, riset, kajian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, perguruan tinggi, daerah, swasta dan luar negeri meliputi bidang teknologi, perindustrian, perdagangan, pendidikan, transportasi dan lainnya guna peningkatan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, riset, kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
 - h. Menyiapkan bahan pengumpulan, penyimpanan, dokumentasi, inventarisasi, kepustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi, daerah lain, swasta dan luar negeri;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tugas;
 - m. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan sosial dan budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sertainformasi;

- d. Penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan agama, sosial, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olah raga, mental spritual, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan -bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani perturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta baha-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan dan perencanaan dan pembanguna daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain perangkat daerah dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta perencanaan pembangunan daerah;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, keluarga berencana, pengendalian penduduk, perpustakaan, informasi dan telekomunikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, Daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;

- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- l. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Pemerintahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, persandian, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, organisasi dan tata laksana dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah meliputi subbidang pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/ lembaga, Provinsi, daerah lain dan Perangkat Daerah/ unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;

- j. Menyiapkan bahan Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pertanian, perekonomian dan sumber daya alam, serta perindustrian dan perdagangan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat/ unit kerja terkait;
 - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD);
 - e. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - g. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
 - h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - i. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - j. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisa data, penyebaran informasi pembangunan daerah;
 - l. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan singersitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. Menkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembanguan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembanguan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program prmbangunan bidang Perekonomian, meliputi urusan perekonomian, ekonomi kreatif, pendapatan, keuangan, asset, perizinan, penanaman modal, energi terbarukan dan sumber daya alam dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembanguan daerah kementrian/lembaga, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perindustrian, industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, pasar serta perdagangan dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembanguan daerah kementrian/lembaga,

Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;

- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup. Bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Infrastruktur daerah, Tata Ruang, Perumahan, Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data sertan informasi meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan Kementerian,

Pemerintah Provinsi, daerahb lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;

- e. Pengkoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- h. Penyiapan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) dan penetapan rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan dokumen sejenisnya.
- i. Penyiapan penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
- j. Penyiapan penyusunan dan sosialisasi dokumen tata ruang, rencana induk, rencana anksi, rencana detail, masterplan kawasan strategis, kawasan tumbuh, kawasan kumuh dan lainnya bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- k. Penyiapan penyusunan pedoman dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan standar pelayanan minimal meliputi urusan tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- l. Penyiapan penyusunan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- m. Penyiapan pengkoordinasian penerapan atribut kota hijau;
- n. Penyiapan pengkoordinasian pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- o. Penyiapan Pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kota dan lingkungan hidup;
- p. Penyiapan koordinasi penyusunan pedoman peraturan teknis pemanfaatan ruang dan penyusunan sistem Informasi Geografis (SIG) bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- q. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah dan penataan ruang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pembangunan daerah '
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, serta informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkroisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta penyusunan RTRW;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail, Master plan sarana dan prasarana perkotaan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengengenbangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan RTRW, RTRKS dan penetapan RDTRK dan sejenisnya;
- l. Menyiapkan bahan RTBL;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang daerah;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- o. Menyiapkan bahan sosialisasi Norma, standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang;

- p. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan serta perencanaan pembangunan daerah;
- s. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi subbidang infrastruktur dan tata ruang; dan
- t. Menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutsn kots, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. Mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kotya dan lingkungan;

- i. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penerapan atribut kita hijau;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail dan master plan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- l. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penyebaran informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas; dan
- n. Menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundangan-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, harmonisasi integrasi, sinkronisasi dan mensinegritas perencanaan program pembangunan dengan kementerian, pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pencegahan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan perumahan dan permukiman; dan

- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. UPT

Merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Kegiatan teknis oprasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menurut Pasal 40 Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan;
4. Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Subbidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan; dan
5. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, tugas-tugas Kepala UPT dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per Oktober 2018 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dimana 69,4% (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 30,6% (11 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai 2018 tersaji pada Gambar 2.2.




Gambar 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (86,1%). ASN lulusan S2 sebanyak 47,2% (17 orang), lulusan S1 sebanyak 36,1% (13 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,8% (1 orang). Sedangkan sisanya 13,9% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 86,1% lulusan pendidikan tersebut, 74,2% berjenis kelamin laki-laki dan 25,8% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang, mayoritas (71,4%) berjenis kelamin laki-laki. ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 10 orang, dimana 80%nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang, dimana 60%nya berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari jabatan yang diduduki, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (81%). Disisi lain terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural, dengan kata lain BAPPEDA Kota Dumai belum memiliki ASN Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya BAPPEDA Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
A.	Tanah	-	-
B.	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat besar	1 unit	Baik
2.	Alat-alat angkutan	28 unit	1 unit Rusak Berat, 1 unit Hilang
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	24 unit	Baik
4.	Alat-alat pertanian	-	-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	739 unit	44 unit Rusak Berat
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	74 unit	Baik

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
7.	Alat-alat laboratorium	-	-
8.	Alat-alat kedokteran	-	-
9.	Alat-alat keamanan	-	-
C. Bangunan Gedung			
1.	Bangunan gedung	3 unit	Baik
2.	Bangunan monumen	-	-
3.	Bangunan bukan gedung	-	-
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1.	Jalan	-	-
2.	Jembatan	-	-
3.	Irigasi/Bangunan air	-	-
4.	Instalasi	-	-
5.	Jaringan	-	-
E. Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku perpustakaan	-	-
2.	Barang bercorak kesenian	-	-
3.	Hewan ternak dan tumbuhan	2 paket	Baik
F. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
G. Aset Lainnya			
1.	Aset Tak Berwujud (Software)	2 buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2012-2016 Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2015
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian		
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, RPJP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti				50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah data Dumai time series (DDA, PDRB, IPM dan IKK) yang <i>up to date</i>				4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase data perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisiprawil yang <i>up to date</i>				75%	90%	90%	90%	75%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai UU 26 tahun 2007				1	1	1	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase penyelesaian masalah ruang yang terjadi oleh TIM BKPRD				75%	100%	100%	90%	75%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase keterkaitan program kegiatan antar SKPD				75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase keterkaitan program kegiatan SKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase usulan Kota Dumai yang diakomodir dalam APBN dan APBD Propinsi				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2016
Sumber: BAPPEDA, 2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
BELANJA	12.866.022.880	17.101.499.300	18.872.013.725	14.108.147.912	14.283.099.390	11.366.514.935	14.301.757.753	13.484.360.599	12.581.144.813	12.862.341.197	88,69	83,63	79,92	69,18	90,05	2,95	3,07
Belanja Tidak Langsung	3.292.811.500	3.294.761.800	3.507.023.700	3.604.369.820	3.981.920.350	3.034.942.080	3.110.188.752	3.318.702.678	3.530.300.516	3.769.911.036	92,17	94,40	94,93	97,94	95,18	4,87	5,71
Belanja Pegawai	3.292.811.500	3.294.761.800	3.507.023.700	3.604.369.820	3.981.920.350	3.034.942.080	3.110.188.752	3.318.702.678	3.530.300.516	3.769.911.036	92,17	94,40	94,93	97,94	95,18	4,87	5,71
Belanja Lain-lain	9.573.211.380	13.806.736.500	13.364.990.025	10.503.778.092	10.301.179.040	8.365.672.855	11.191.579.011	10.165.657.921	9.050.844.297	9.072.430.161	87,37	81,06	78,08	66,17	88,07	1,85	2,05
Bantuan Pegawai	3.105.940.940	5.059.500.000	3.206.690.000	2.732.180.000	2.473.900.000	2.522.628.300	4.347.088.000	2.822.850.000	2.331.850.000	2.278.500.000	84,44	85,91	69,03	65,35	92,10	(5,53)	(3,46)
Belanja barang dan jasa	5.211.256.824	7.380.179.000	8.763.812.925	7.003.572.092	7.813.701.000	4.519.797.890	5.860.362.211	6.023.473.921	6.192.752.297	6.595.227.191	86,73	75,88	68,73	87,14	88,49	9,94	9,87
Belanja modal	1.256.013.816	1.366.659.500	1.364.527.700	769.000.000	213.678.000	1.221.246.675	1.244.138.800	1.318.334.000	619.142.000	208.703.000	97,23	91,04	94,81	80,23	97,72	(35,78)	(35,70)
Total	12.866.022.880	17.101.499.300	18.872.013.725	14.108.147.912	14.283.099.390	11.366.514.935	14.301.757.753	13.484.360.599	12.581.144.813	12.862.341.197	88,69	83,63	79,92	69,18	90,05	2,65	3,07

Dari Tabel 2.2 diatas terlihat bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja pelayanan Bappeda. Selama periode 2012-2015, rasio capaian dari 11 (sebelas) indikator tersebut adalah 100%. Capaian ini membuktikan keberhasilan pelayanan Bappeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini diantaranya:

- 1) Semakin tingginya tingkat pendidikan ASN sehingga mempengaruhi budaya kerja untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan maupun penganggaran yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu;
- 2) Semakin tingginya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil-hasil monitoring dan evaluasi demi menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan tepat sasaran; dan
- 3) Adanya komitmen untuk mensinergiskan program/kegiatan antar OPD demi memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Dari Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berkisar antara 80-90%. Dimana realisasi belanja tidak langsung diatas 92%, sedangkan realisasi belanja langsung hanya berkisar antara 76-88%. Rendahnya realisasi belanja langsung ini disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang dan jasa. Realisasi barang dan jasa terendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 68,73%. Selama periode 2012-2016, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 9,94%, sementara realisasinya cenderung tidak tumbuh. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Bappeda tahun 2012-2016 adalah sebesar 2,65%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran belanjanya hanya 0,41%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurang cermatnya Bappeda dalam membuat rencana kerja anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Rancangan RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:
 - a) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Kurang validnya data dan informasi sebagai *baseline* data perencanaan;
 - c) Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;

- d) Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;
 - e) Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah;
 - f) Minimnya aparatur perencana;
 - g) Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat rencana kegiatan anggaran;
 - h) Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dengan pelibatan seluruh pelaku pembangunan;
 - i) Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - j) Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.
2. Peluang:
- a) Kepedulian para pelaku pembangunan terhadap pesatnya teknologi informasi membuat semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c) Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
 - d) Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - e) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan
 - f) Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil pembangunan.

BAB 2

BAB 2

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perda, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai. Pada pasal 3 Peraturan Daerah tersebut telah dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Daerah, 1 (satu) Sekretariat DPRD, 1 (satu) Inspektorat, 18 (delapan belas) Dinas Daerah, 5 (lima) Badan, 1 (satu) Satuan, dan 7 (tujuh) Kecamatan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai merupakan salah satu badan daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (BAPPEDA) adalah badan yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai masuk ke dalam klasifikasi tipe A, yang terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang. Masing-masing bidang di Bappeda Kota Dumai terdiri atas 3 (tiga) subbidang, sedangkan sekretariat terdiri atas 3 (tiga) subbagian.

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada, maka Pemerintah Kota Dumai telah menetapkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai. Menurut peraturan tersebut Bappeda dipimpin oleh seorang Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Adapun susunan organisasi Bappeda Kota Dumai dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016

Bappeda Kota Dumai dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dilihat dari susunan organisasi seperti yang tersaji pada Gambar 2.1, turun 1 (satu) tingkat dari Kepala Badan, terdapat Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dan membawahi 3 (tiga) subbagian, dibawahnya terdapat 4 bidang yang dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang, masing-masingnya membawahi 3 subbidang, UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada tahun 2017, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Bappeda Kota Dumai berjumlah 36 orang, 21 orang merupakan pejabat struktural, sedangkan 15 orang lainnya merupakan staf. Dari 36 orang ASN tersebut, 47% berpendidikan terakhir S2, 36% berpendidikan terakhir S1, 3% berpendidikan terakhir D3, dan 14% berpendidikan terakhir SMA/ sederajat.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan

bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Untuk melaksanakan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) atau perencanaan tahunan;
2. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah melalui pendekatan teknokratik, politik, *bottom up top down* dan partisipatif;
3. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan sinergis perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan nasional, perencanaan provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya;
4. Pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, kinerja perangkat daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, bimbingan dan pengendalian perencanaan serta pelaporan pembangunan daerah;
6. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota tahunan dan akhir masa jabatan Walikota, Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan laporan perencanaan pembangunan daerah lainnya;
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan badan perencanaan pembangunan daerah;
9. Penyusunan dokumen dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai (RTRW) dan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
10. Penyusunan rencana secara makro kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan tumbuh, kawasan kumuh serta dan sejenisnya dalam perencanaan pembangunan daerah;
11. Perumusan kebijakan kerja sama pembangunan dengan daerah lain, lembaga, perguruan tinggi, instansi swasta dalam dan luar negeri;
12. Perumusan penelitian, riset, kajian dan kerjasama pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
13. Pengembangan dan penerapan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta penyebaran informasi pembangunan daerah;

14. Penyusunan profil, penyebaran informasi dan publikasi perencanaan pembangunan daerah;
15. Perumusan kebijakan kerjasama daerah dengan badan, lembaga, daerah lain, swasta dan luar negeri;
16. Penyusunan rencana induk, rencana aksi, *Master Plan* serta dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya;
17. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program kegiatan dan penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Pelaksanaan, bimbingan, pengendalian monitoring dan evaluasi kesekretariatan meliputi urusan umum, kepegawaian, program, keuangan dan aset; dan
19. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai membawahi 1 sekretariat dan 4 bidang dengan tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Sekretaris melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan koordinasi kegiatan di lingkungan Bappeda;
- b. Pengkoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran Bappeda;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- d. Penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;

- g. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum; dan
- h. Penyiapan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Sekretariat terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbagian Perencanaan

Mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan Bappeda dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- c. Menyiapkan perumusan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana/program dan kegiatan jangka panjang, menengah, pendek berupa rencana strategik organisasi, serta bahan pemantauan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan program;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan penyelenggaraan program dan pencapaian akuntabilitas kinerja;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah; dan
- h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbagian Tata Usaha

Mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bahan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;

- b. Menyiapkan pengumpulan dan pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan bahan pemberia dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- c. Menyiapkan administrasi pegawai untuk mengikuti diklat struktural, teknis dan fungsional;
- d. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dalam pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, arsip dan dokumentasi;
- f. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. Melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengawasan di bidang organisasi dan tata laksana yang meliputi kelembagaan, ketatalaksanaan dan analisis jabatan;
- i. Menyiapkan bahan penyelenggaraan urusan surat menyurat/naskah dinas dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan perpustakaan beserta penyelenggaraan, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbagian Keuangan dan Aset

Mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan dan mengumpulkan bahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;
- b. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis berkaitan dengan administrasi keuangan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara serta sarana program;

- c. Menyiapkan bahan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pengelolaan sarana;
 - d. Menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengelolaan bahan perlengkapan rumah tangga;
 - e. Menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan dan petunjuk pemecahan masalah;
 - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - g. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan administrasi keuangan, pengelolaan barang milikkekayaan milik negara serta sarana program;
 - h. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan rumusan dan kebijakan perencanaan pembangunan daerah, evaluasi, pelaporan dan kinerja perencanaan dan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan serta kerjasama antar lembaga, daerah, swasta dalam dan luar negeri. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi rencana jangka panjang daerah (RJPD), RPJMD dan RKPD atau rencana tahunan daerah;
 - b. Penyiapan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
 - c. Penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
 - d. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - e. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;

- f. Penyiapan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- h. Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- i. Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- j. Pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- k. Pengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- l. Penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
- m. Penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. Pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- p. Penyiapan pelaksanaan kerjasama dan koordinasi pengumpulan data, pengoalahan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- q. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) perangkat daerah;
- r. Penyiapan penyusunan pedoman dan penyusunan LKPJ tahunan dan akhir masa Walikota dan LAKIP;
- s. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- t. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah antar lembaga, daerah, swasta dan luar negeri;

- u. Penyiapan perumusan, perencanaan, pelaksanaan dan kerjasama teknis bidang penelitian dan pengembangan kajian pembangunan daerah;
- v. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
- w. Penyiapan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;
- x. Penyiapan pelaksanaan pengembangan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah;
- y. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- z. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Litbang terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan penyusunan bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan meliputi RPJMD, RPJPD dan RKPD atau rencana tahunan daerah bidang perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan, monitoring dan evaluasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah penyusunan RKPD;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan baik tingkat kelurahan, tingkat kecamatan maupun tingkat daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- e. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan dalam penyusunan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;
- f. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan bahan penyusunan dan penyebaran data perencanaan pembangunan daerah;

- h. Menyiapkan evaluasi pelaksanaan pembangunan meliputi penyusunan rencana, penetapan rencana, pelaksanaan, bimbingan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan pembangunan daerah;
- i. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Mengevaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- k. Melaksanakan penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bidang perencanaan, evaluasi, penelitian dan pengembangan;
- l. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan daerah;
- m. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis serta pengembangan sistem informasi dala pengumpulan dan pengolahan data;
- o. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan dan pemanfaatan teknologi sistem informasi dalam pengumpulan, pengolahan dan analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- p. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data tugas; dan
- q. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Pelaporan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan laporan pembangunan daerah dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan LKPJ tahunan dan akhir masa jabatan Walikota dan LAKIP;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan serta pengolahan data penyusunan laporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian,

lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain dan perangkat daerah atau unit kerja terkait;

- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya;
- f. Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi bimbingan dan pengendalian pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah;
- g. Menyiapkan pengembangan sistem informasi peningkatan pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengumpulan dan pengolahan data, analisa data perencanaan pembangunan daerah;
- i. Menyiapkan bahan bimbingan, pengendalian, evaluasi serta penyebaran informasi perencanaan pembangunan daerah;
- j. Melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Penelitian dan Kerjasama

Mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan dan pembangunan antar lembaga, perguruan tinggi, daerah dengan swasta dalam dan luar negeri dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi, pelaksanaan, bimbingan dan pengendalian penelitian, riset, kajian dan pengembangan serta kerjasama perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan teknis bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, perguruan tinggi, daerah, swasta dan luar negeri meliputi bidang teknologi, perindustrian, perdagangan, pendidikan, transportasi dan lainnya guna peningkatan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Mengumpulkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya dalam pelaksanaan tugas;

- e. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan penelitian dan pengembangan dalam rangka perencanaan pembangunan daerah;
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian, riset, kajian dan pengembangan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan pembinaan kegiatan penelitian dan pengembangan pada perangkat daerah;
 - h. Menyiapkan bahan pengumpulan, penyimpanan, dokumentasi, inventarisasi, kepustakaan dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan;
 - i. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkoordinasian dan kerjasama dengan lembaga, perguruan tinggi, daerah lain, swasta dan luar negeri;
 - j. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan penelitian teknologi terapan berbasis pemberdayaan masyarakat dan hasil inovasi masyarakat;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta dalam dan luar negeri;
 - l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi tugas;
 - m. Menyiapkan bahan pengumpulan, pengolahan, analisa data dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - n. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
3. Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan perencanaan, mengkoordinasikan, pembinaan dan mengendalikan perencanaan pembangunan meliputi urusan sosial dan budaya, sumber daya manusia dan pemerintahan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Bidang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data sertainformasi;

- d. Penyiapan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Penyiapan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Sosial dan Budaya

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan agama, sosial, pemberdayaan masyarakat, kebudayaan, pariwisata, pemuda, olah raga, mental spritual, perlindungan masyarakat dan kesejahteraan rakyat dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan -bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani perturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta baha-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan dan perencanaan dan pembanguna daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, singkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lain perangkat daerah dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);

- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan rencana kerja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;
- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- j. Menyiapkan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- k. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program serta perencanaan pembangunan daerah;
- l. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- m. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, keluarga berencana, pengendalian penduduk, perpustakaan, informasi dan telekomunikasi dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, Daerah lainnya dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, RKPD;

- h. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan daerah;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- l. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Pemerintahan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi pemerintahan umum, otonomi daerah, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur, persandian, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, ketentraman, kependudukan dan pencatatan sipil, hukum, organisasi dan tata laksana dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah meliputi subbidang pemerintahan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembangunan daerah dengan kementerian/ lembaga, Provinsi, daerah lain dan Perangkat Daerah/ unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan rencana mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
- h. Mengkoordinasikan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- i. Menyiapkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;

- j. Menyiapkan bahan Penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan dengan lingkup tugasnya.
4. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan pengoordinasian perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan pertanian, perekonomian dan sumber daya alam, serta perindustrian dan perdagangan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyiapan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan fungsi dengan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat/ unit kerja terkait;
 - d. Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJP, RPJMD dan RKPD);
 - e. Pengoordinasian penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat Daerah;
 - f. Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - g. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
 - h. Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - i. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi;
 - j. Penyiapan penyusunan rencana induk dan rencana aksi perencanaan pembangunan daerah;
 - k. Penyiapan pengumpulan, pengolahan, analisa data, penyebaran informasi pembangunan daerah;
 - l. Penyiapan fungsi lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan lingkup fungsinya.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Pertanian

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan daerah meliputi urusan kelautan, perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan pangan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan dan pembangunan;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan singersitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/lembaga, pemerintah provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja lainnya.
- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja perangkat daerah;
- g. Menkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembanguan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program prmbangunan bidang Perekonomian, meliputi urusan perekonomian, ekonomi kreatif, pendapatan, keuangan, asset, perizinan, penanaman modal, energi terbarukan dan sumber daya alam dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;

- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembanguan daerah kementrian/lembaga, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
 - e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan.
 - i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan
 - j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
 - k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 3) Subbidang Perindustrian dan Perdagangan
- Mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perindustrian, industri kecil menengah (IKM), usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), koperasi, pasar serta perdagangan dengan uraian tugas sebagai berikut:
- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya.
 - c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, analisa data serta informasi perencanaan pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan koordinasi integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas perencanaan program pembanguan daerah kementrian/lembaga,

Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;

- e. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Renstra perangkat daerah dan Renja Perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program serta perencanaan pembangunan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk dan rencana aksi pembangunan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan, pembangunan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas; dan
- k. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pengkoordinasian perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup. Bidang infrastruktur dan kewilayahan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- b. Penyiapan bahan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan bidang Infrastruktur daerah, Tata Ruang, Perumahan, Pemukiman, Perhubungan dan Lingkungan Hidup;
- c. Penyiapan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data sertan informasi meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- d. Penyiapan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan Kementerian,

Pemerintah Provinsi, daerahb lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;

- e. Pengkoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- f. Pengoordinasian penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- g. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD meliputi urusan bidang infrastruktur daerah, tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan dan lingkungan hidup;
- h. Penyiapan penyusunan rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana tata ruang kawasan strategis (RTRKS) dan penetapan rencana detail tata ruang kota (RDTRK) dan dokumen sejenisnya.
- i. Penyiapan penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan (RTBL);
- j. Penyiapan penyusunan dan sosialisasi dokumen tata ruang, rencana induk, rencana anksi, rencana detail, masterplan kawasan strategis, kawasan tumbuh, kawasan kumuh dan lainnya bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- k. Penyiapan penyusunan pedoman dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan standar pelayanan minimal meliputi urusan tata ruang, perumahan, pemukiman, perhubungan, dan lingkungan hidup;
- l. Penyiapan penyusunan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- m. Penyiapan pengkoordinasian penerapan atribut kota hijau;
- n. Penyiapan pengkoordinasian pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- o. Penyiapan Pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kota dan lingkungan hidup;
- p. Penyiapan koordinasi penyusunan pedoman peraturan teknis pemanfaatan ruang dan penyusunan sistem Informasi Geografis (SIG) bidang infrastruktur dan lingkungan hidup;
- q. Penyiapan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi bidang infrastruktur dan lingkungan hidup; dan
- r. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Kepala badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang infrastruktur dan kewilayahan terdiri dari 3 (tiga) subbidang, yang masing-masingnya mempunyai tugas sebagai berikut:

1) Subbidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan infrastruktur daerah dan penataan ruang dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan pembangunan daerah '
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, serta informasi perencanaan dan pembangunan daerah;
- d. Menyiapkan pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkroisasi dan mensinergikan perencanaan program pembangunan dengan kementerian, Pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/ unit kerja terkait;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD serta penyusunan RTRW;
- h. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail, Master plan sarana dan prasarana perkotaan;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan standar perencanaan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pengengenbangan kawasan strategis, prioritas, cepat tumbuh dan andalan daerah;
- k. Menyiapkan bahan penyusunan RTRW, RTRKS dan penetapan RDTRK dan sejenisnya;
- l. Menyiapkan bahan RTBL;
- m. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian tata ruang daerah;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- o. Menyiapkan bahan sosialisasi Norma, standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dan Standart Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang;

- p. Menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang perkotaan;
- q. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- r. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan serta perencanaan pembangunan daerah;
- s. Menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi subbidang infrastruktur dan tata ruang; dan
- t. Menyiapkan bahan-bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

2) Subbidang Perhubungan dan Lingkungan Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi urusan perhubungan, ruang terbuka hijau, hutsn kots, kebersihan, pertamanan dan lingkungan hidup dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program pembangunan daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi, daerah lain dan perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Mengoordinasikan penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD);
- e. Mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja perangkat Daerah;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengendalian serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- h. Menyiapkan bahan pengkoordinasian, pengawasan, pemantauan, pembinaan serta penilaian dan penghargaan kebersihan kotya dan lingkungan;

- i. Menyiapkan bahan pengkoordinasian penerapan atribut kita hijau;
- j. Menyiapkan bahan penyusunan rencana induk, rencana detail dan master plan;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi pengkajian, pengawasan, pemantauan dan pengendalian kualitas lingkungan hidup;
- l. Menyiapkan bahan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data, penyebaran informasi serta pelaporan perencanaan dan pembangunan daerah;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan pelaporan dalam melaksanakan tugas; dan
- n. Menyiapkan bahan tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman Hidup

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan meliputi urusan perumahan dan permukiman dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan perumusan perencanaan pembangunan daerah;
- b. Menyiapkan bahan, mempelajari dan mempedomani peraturan perundangan-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya;
- c. Menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi, harmonisasi integrasi, sinkronisasi dan mensinegritas perencanaan program pembangunan dengan kementerian, pemerintah Provinsi, daerah lainnya serta perangkat daerah/unit kerja terkait;
- d. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan Renstra dan Renja perangkat daerah;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan pencegahan dan peningkatan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan;
- g. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan perencanaan pembangunan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program kegiatan dalam melaksanakan tugas;
- i. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan perumahan dan permukiman; dan

- j. Menyiapkan bahan tugas-tugas lain yang diberikan sesuai dengan lingkup tugasnya.

6. UPT

Merupakan unit pelaksana yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda. Kegiatan teknis oprasional yang dilaksanakan UPT adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai menurut Pasal 40 Peraturan Walikota Dumai Nomor 67 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing;
2. Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melaksanakan tugas-tugas Kepala Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas Kepala Badan dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan;
4. Dalam hal Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Kepala Bidang dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Subbidang yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan; dan
5. Dalam hal Kepala UPT berhalangan, tugas-tugas Kepala UPT dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian dan/atau 1 (satu) orang Kepala Seksi yang ditunjuk oleh Kepala Badan dengan memperhatikan senioritas dalam daftar urut kepangkatan.


2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Dumai per Oktober 2018 adalah sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang, dimana 69,4% (25 orang) berjenis kelamin laki-laki dan 30,6% (11 orang) berjenis kelamin perempuan. Adapun pendidikan formal terakhir yang ditamatkan ASN BAPPEDA Kota Dumai 2018 tersaji pada Gambar 2.2.




Gambar 2.2 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Pendidikan Terakhir Yang Ditamatkan
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh lulusan pendidikan tinggi (86,1%). ASN lulusan S2 sebanyak 47,2% (17 orang), lulusan S1 sebanyak 36,1% (13 orang), dan lulusan D3 sebanyak 2,8% (1 orang). Sedangkan sisanya 13,9% merupakan lulusan SMA/ sederajat. Dari 86,1% lulusan pendidikan tersebut, 74,2% berjenis kelamin laki-laki dan 25,8% berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari golongan ruang, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Golongan Ruang
Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai menempati golongan ruang II, III, dan IV. Menurut golongan ruang, ASN BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh golongan III yaitu sebanyak 21 orang, mayoritas (71,4%) berjenis kelamin laki-laki. ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan IV sebanyak 10 orang, dimana 80%nya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan ASN BAPPEDA Kota Dumai yang menempati golongan II sebanyak 5 orang, dimana 60%nya berjenis kelamin perempuan. Jika dilihat dari jabatan yang diduduki, maka kondisi ASN BAPPEDA tersaji pada Gambar 2.4.



Gambar 2.4 Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) BAPPEDA Kota Dumai Menurut Jabatan

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

Dari gambar diatas terlihat bahwa pejabat BAPPEDA Kota Dumai didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 17 orang (81%). Disisi lain terlihat bahwa seluruh ASN BAPPEDA Kota Dumai merupakan ASN Struktural, dengan kata lain BAPPEDA Kota Dumai belum memiliki ASN Fungsional.

Dalam menjalankan fungsinya BAPPEDA Kota Dumai tidak memiliki unit usaha. Demi kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, maka terdapat beberapa sarana/prasarana kerja di BAPPEDA Kota Dumai.

Tabel 2.1 Rekapitulasi Aset BAPPEDA Kota Dumai Tahun 2000-2017

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
A.	Tanah	-	-
B.	Peralatan dan Mesin		
1.	Alat-alat besar	1 unit	Baik
2.	Alat-alat angkutan	28 unit	1 unit Rusak Berat, 1 unit Hilang
3.	Alat-alat bengkel dan alat ukur	24 unit	Baik
4.	Alat-alat pertanian	-	-
5.	Alat-alat kantor dan rumah tangga	739 unit	44 unit Rusak Berat
6.	Alat-alat studio dan komunikasi	74 unit	Baik

No.	Spesifikasi Barang	Jumlah	Keadaan Barang
7.	Alat-alat laboratorium	-	-
8.	Alat-alat kedokteran	-	-
9.	Alat-alat keamanan	-	-
C. Bangunan Gedung			
1.	Bangunan gedung	3 unit	Baik
2.	Bangunan monumen	-	-
3.	Bangunan bukan gedung	-	-
D. Jalan, Irigasi dan Jaringan			
1.	Jalan	-	-
2.	Jembatan	-	-
3.	Irigasi/Bangunan air	-	-
4.	Instalasi	-	-
5.	Jaringan	-	-
E. Aset Tetap Lainnya			
1.	Buku perpustakaan	-	-
2.	Barang bercorak kesenian	-	-
3.	Hewan ternak dan tumbuhan	2 paket	Baik
F. Konstruksi Dalam Pengerjaan			
G. Aset Lainnya			
1.	Aset Tak Berwujud (Software)	2 buah	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode 2012-2016 Bappeda Kota Dumai telah menyelenggarakan pelayanan di bidang perencanaan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna. Penetapan indikator kinerja dirumuskan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Adapun tingkat capaian kinerja Bappeda berdasarkan hasil evaluasi terhadap indikator-indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2015
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Indikator Kinerja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Rasio Capaian		
					Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	
1.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%
2.	Persentase dokumen perencanaan (RKPD, KUA PPAS, RPJMD, RPJP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase dokumen pelaporan (LKPJ, LAKIP) tepat waktu				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti				50%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Jumlah data Dumai time series (DDA, PDRB, IPM dan IKK) yang <i>up to date</i>				4	4	4	4	4	4	4	4	4	100%	100%	100%	100%
6.	Persentase data perencanaan bidang ekonomi, sosial budaya dan fisiprawil yang <i>up to date</i>				75%	90%	90%	90%	75%	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
7.	Jumlah dokumen tata ruang yang telah sesuai UU 26 tahun 2007				1	1	1	2	1	1	1	1	2	100%	100%	100%	100%
8.	Persentase penyelesaian masalah ruang yang terjadi oleh TIM BKPRD				75%	100%	100%	90%	75%	100%	100%	100%	90%	100%	100%	100%	100%
9.	Persentase keterkaitan program kegiatan antar SKPD				75%	100%	100%	100%	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10.	Persentase keterkaitan program kegiatan SKPD dengan RPJMD				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
11.	Persentase usulan Kota Dumai yang diakomodir dalam APBN dan APBD Propinsi				75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2012-2016
Sumber: BAPPEDA, 2018

URAIAN	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
BELANJA	12.866.022.880	17.101.499.300	18.872.013.725	14.108.147.912	14.283.099.390	11.366.514.935	14.301.757.753	13.484.360.599	12.581.144.813	12.862.341.197	88,69	83,63	79,92	69,18	90,05	2,95	3,07
Belanja Tidak Langsung	3.292.811.500	3.294.761.800	3.507.023.700	3.604.369.820	3.981.920.350	3.034.942.080	3.110.188.752	3.318.702.678	3.530.300.516	3.769.911.036	92,17	94,40	94,93	97,94	95,18	4,87	5,71
Belanja Pegawai	3.292.811.500	3.294.761.800	3.507.023.700	3.604.369.820	3.981.920.350	3.034.942.080	3.110.188.752	3.318.702.678	3.530.300.516	3.769.911.036	92,17	94,40	94,93	97,94	95,18	4,87	5,71
Belanja Lain-lain	9.573.211.380	13.806.736.500	13.364.990.025	10.503.778.092	10.301.179.040	8.365.672.855	11.191.579.011	10.165.657.921	9.050.844.297	9.072.430.161	87,37	81,06	78,08	66,17	88,07	1,85	2,05
Bantuan Pegawai	3.105.940.940	5.059.500.000	3.206.690.000	2.732.180.000	2.473.900.000	2.522.628.300	4.347.088.000	2.822.850.000	2.331.850.000	2.278.500.000	84,44	85,91	69,03	65,35	92,10	(5,53)	(3,46)
Belanja barang dan jasa	5.211.256.824	7.380.179.000	8.763.812.925	7.003.572.092	7.813.701.000	4.819.797.890	5.860.362.211	6.029.479.921	6.192.752.297	6.595.227.191	86,73	75,88	68,73	87,14	88,49	9,94	9,87
Belanja modal	1.256.013.816	1.366.659.500	1.364.527.700	769.000.000	213.678.000	1.221.246.675	1.244.138.800	1.318.334.000	619.142.000	208.703.000	97,23	91,04	94,81	80,23	97,72	(35,78)	(35,70)
Total	12.866.022.880	17.101.499.300	18.872.013.725	14.108.147.912	14.283.099.390	11.366.514.935	14.301.757.753	13.484.360.599	12.581.144.813	12.862.341.197	88,69	83,63	79,92	69,18	90,05	2,65	3,07

Dari Tabel 2.2 diatas terlihat bahwa terdapat 11 (sebelas) indikator kinerja pelayanan Bappeda. Selama periode 2012-2015, rasio capaian dari 11 (sebelas) indikator tersebut adalah 100%. Capaian ini membuktikan keberhasilan pelayanan Bappeda. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan ini diantaranya:

- 1) Semakin tingginya tingkat pendidikan ASN sehingga mempengaruhi budaya kerja untuk menghasilkan dokumen-dokumen perencanaan maupun penganggaran yang berkualitas, tepat sasaran dan tepat waktu;
- 2) Semakin tingginya kesadaran untuk menindaklanjuti hasil-hasil monitoring dan evaluasi demi menghasilkan suatu perencanaan yang baik dan tepat sasaran; dan
- 3) Adanya komitmen untuk mensinergiskan program/kegiatan antar OPD demi memecahkan permasalahan-permasalahan pembangunan.

Dari Tabel 2.3 diatas terlihat bahwa realisasi belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 berkisar antara 80-90%. Dimana realisasi belanja tidak langsung diatas 92%, sedangkan realisasi belanja langsung hanya berkisar antara 76-88%. Rendahnya realisasi belanja langsung ini disebabkan oleh rendahnya realisasi belanja barang dan jasa. Realisasi barang dan jasa terendah terjadi di tahun 2014 yaitu sebesar 68,73%. Selama periode 2012-2016, rata-rata pertumbuhan anggaran untuk belanja barang dan jasa adalah sebesar 9,94%, sementara realisasinya cenderung tidak tumbuh. Secara keseluruhan, rata-rata pertumbuhan anggaran belanja Bappeda tahun 2012-2016 adalah sebesar 2,65%, sementara rata-rata pertumbuhan realisasi anggaran belanjanya hanya 0,41%. Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurang cermatnya Bappeda dalam membuat rencana kerja anggaran.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2015-2019, Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019, Rancangan RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Kota Dumai pada 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Tantangan:
 - a) Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - b) Kurang validnya data dan informasi sebagai *baseline* data perencanaan;
 - c) Rendahnya komitmen OPD untuk menghasilkan suatu dokumen perencanaan yang berkualitas dan tepat waktu;

- d) Masih tingginya ego sektoral dari instansi diluar Bappeda terutama terkait pelaksanaan tugas-tugas yang bersifat teknis;
 - e) Masih rendahnya kemampuan pembiayaan pemerintah pusat, provinsi maupun pendapatan asli daerah;
 - f) Minimnya aparatur perencana;
 - g) Kurang cermatnya pelaksana teknis kegiatan dalam membuat rencana kegiatan anggaran;
 - h) Perkembangan teknologi informasi yang cepat dan tak terbatas belum mampu dimanfaatkan secara tepat untuk menghasilkan pembangunan yang berdaya guna dengan pelibatan seluruh pelaku pembangunan;
 - i) Masih rendahnya komitmen pelaku pembangunan untuk saling bersinergi menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan; dan
 - j) Masih minimnya kemampuan para aparatur perencana untuk menggali potensi-potensi daerah yang dapat dikembangkan.
2. Peluang:
- a) Kepedulian para pelaku pembangunan terhadap pesatnya teknologi informasi membuat semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Adanya kebijakan otonomi daerah membuat pembangunan lebih tepat sasaran dan lebih sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - c) Semakin tingginya komitmen OPD untuk saling berintegrasi dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan;
 - d) Semakin tingginya kesadaran para pelaku pembangunan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan;
 - e) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sebagai bukti tingginya kepedulian masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan; dan
 - f) Semakin tingginya tingkat pendidikan para pelaku pembangunan berkorelasi positif terhadap semakin berkualitasnya hasil-hasil pembangunan.

BAB 3

RHR 3

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen Renstra karena menjadi dasar dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan serta program prioritas jangka menengah Perangkat Daerah. Oleh karena itu, penyajian analisis ini harus dapat menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah meliputi permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah digunakan untuk menentukan program perangkat daerah yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi, oleh karenanya dibutuhkan ketepatan dalam melakukan identifikasi sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah. Identifikasi permasalahan yang dimaksud tersaji pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
Sumber: BAPPEDA, 2018

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Sinkronisasi dokumen rencana pembangunan antara pusat dan daerah belum optimal	Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana (renstra) kurang memperhatikan renstra Provinsi maupun Kementerian/Lembaga	Kurangnya aparatur perencana yang handal
2.	Belum optimalnya pemanfaatan rapat koordinasi dalam merencanakan dan merumuskan penyelesaian masalah dan prioritas pembangunan	Permasalahan pembangunan hanya dibahas pada musrenbang, tidak dibahas secara berkala pada rapat koordinasi oleh instansi-instansi terkait	Penyelesaian masalah dan prioritas belum terpadu antar Perangkat Daerah
3.	Lemahnya pengendalian dan evaluasi pembangunan	Pengendalian dan evaluasi pembangunan yang dilakukan hanya sekedar laporan tanpa tindak lanjut	Hasil pengendalian dan evaluasi belum dijadikan dasar pengambilan kebijakan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
4.	Dokumen perencanaan yang telah disusun belum dijadikan acuan sepenuhnya dalam pembangunan terutama berkaitan dengan prioritas pembangunan antara wilayah	Dokumen perencanaan tidak dapat diimplementasikan	Dokumen perencanaan belum disusun dengan baik sesuai dengan kaidah dan mekanisme yang telah ditetapkan
5.	Belum optimalnya ketersediaan dan validitas informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan	Data dan informasi tidak valid	Data dan informasi tidak diperbaharui secara berkala
6.	Kualitas dan kuantitas sumberdaya perencanaan yang masih rendah	Kurangnya pelatihan bagi aparatur perencana	Alokasi dana diklat aparatur perencana sangat terbatas
7.	Belum terpetakan secara baik persoalan dan isu menurut wilayah sehingga arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan belum terfokus, lokus serta tepat sasaran sesuai persoalan dan isu strategis yang ada	Minimnya data-data sebagai basis perencanaan	Data-data yang dimiliki sebagai basis perencanaan masih dalam lingkup makro, belum detail sampai ke lokasi yang terdampak masalah pembangunan sehingga arah kebijakan serta program/kegiatan yang direncanakan masih bersifat global
8.	Kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya data masih sangat rendah	Penyediaan data dan informasi pembangunan masih dianggap sebagai upaya pemenuhan data tanpa memperhatikan validasinya	Pemanfaatan data dalam penyusunan kebijakan belum maksimal
9.	Kualitas dan kuantitas jejaringan kerjasama dengan daerah lain, swasta belum optimal dalam pembangunan daerah	Kerjasama antar daerah dan swasta dipandang tidak menarik dengan mekanisme yang rumit	Penguasaan aparatur terhadap perangkat aturan yang mengatur mekanisme kerjasama antar daerah dan swasta belum memadai
10.	Rendahnya partisipasi masyarakat dalam musrenbang	Masyarakat tidak termotivasi mengikuti Musrenbang	Usulan masyarakat dalam musrenbang banyak yang tidak terakomodir di RKPD dan APBD

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Mengacu kepada Visi RPJMN dan Visi Propinsi Riau serta bertolak pada kondisi eksisting maka ditetapkan Visi pembangunan Kota Dumai yang hendak diwujudkan pada tahun 2021 yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”***. Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, diantaranya:

- 1) Masyarakat dumai yang makmur: keadaan masyarakat kota Dumai yang terpenuhinya kebutuhan dasarnya secara layak, lahir dan bathin.

Arti kata :

- a) Layak: wajar; pantas; patut; mulia; terhormat.
 - b) Lahir: keduniaan; jasmani.
 - c) Bathin: sesuatu yang terdapat di dalam hati; sesuatu yang menyangkut jiwa (perasaan hati dan sebagainya).
- 2) Masyarakat Dumai yang madani: keadaan masyarakat Kota Dumai yang menjunjung tinggi nilai, norma, hukum yang ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi berperadaban.

Arti kata:

- a) Nilai: sesuatu yang menyempurnakan manusia sesuai dengan hakikatnya.
 - b) Norma: aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima; aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu;
 - c) Hukum: peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah
 - d) Berperadaban: yang memiliki kemajuan (kecerdasan, kebudayaan) lahir batin; hal yang menyangkut sopan santun, budi bahasa, dan kebudayaan suatu bangsa;
- 3) Tahun 2021: merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa jabatan kepala daerah periode 2016-2021 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Untuk merealisasikan Visi pembangunan Kota Dumai pada Tahun 2021, maka ditetapkan 7 (tujuh) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan air bersih yang terjangkau dan peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar;
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang berdaya saing;
3. Meningkatkan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
4. Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan;
5. Meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan Perikanan serta ketahanan pangan;
6. Meningkatkan produktifitas sektor jasa, perdagangan, industri dan kemaritiman dalam mendukung perekonomian daerah; dan
7. Mewujudkan pembangunan masyarakat yang seimbang secara lahir batin yang agamis serta berbasis budaya melayu.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai bertugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai. Dalam menjalankan tugasnya, Bappeda Kota Dumai memiliki 19 fungsi seperti yang telah dijelaskan pada Bab II dokumen Perubahan Renstra ini. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda mendukung pencapaian Misi keempat RPJMD "Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan". Adapun program prioritas yang direncanakan untuk mendukung pencapaian misi keempat tersebut yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda diantaranya:

1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;
2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
4. Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

Berdasarkan identifikasi permasalahan seperti yang tersaji pada Tabel 3.1 diatas, terdapat beberapa faktor-faktor penghambat sekaligus pendorong pelayanan Bappeda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Faktor penghambat

Faktor penghambat yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Bidang keilmuan aparatur yang tidak linier dengan tugas pokok dan fungsi;
- b. Belum optimalnya ketersediaan data dasar yang secara berkala diperbaharui untuk analisis perencanaan;
- c. Penguasaan aparatur terhadap aturan yang berlaku masih rendah;

Faktor penghambat yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Partisipasi dan swadaya masyarakat dalam pembangunan masih rendah;
- b. Peran serta sektor swasta dalam pembangunan masih rendah;

2. Faktor pendorong

Faktor pendorong yang berasal dari internal organisasi antara lain :

- a. Integritas dan motivasi kerja aparatur yang cukup tinggi;
- b. Sarana dan prasarana aparatur yang memadai;
- c. Telah diimplementasikannya e-planning dan e-monev yang berbasis teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan serta dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan;

Faktor pendorong yang berasal dari eksternal organisasi antara lain :

- a. Kondisi ketentraman dan ketertiban kehidupan masyarakat yang aman dan terkendali sebagai modal dasar pembangunan.

Tabel 3.2. Pemetaan Faktor Penghambat dan Faktor Pendukung Berkaitan Dengan Sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi
Sumber: BAPPEDA, 2018

SASARAN BAPPENAS	SASARAN BAPPEDA PROVINSI RIAU	FAKTOR PENGHAMBAT	FAKTOR PENDUKUNG
<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel; 2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan; 2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana; 3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbedaan priodesasi perencanaan jangka menengah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Dumai; 2. Belum diimplementasikannya kebijakan data terpadu pembangunan secara nasional; 3. Adanya perbedaan nomenklatur program dan kegiatan dan perbedaan sistematika dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah; 4. Terbatasnya kemampuan anggaran Pemerintah Kota Dumai guna peningkatan kapasitas aparatur perencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah terlaksananya mekanisme fasilitasi serta pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan secara berjenjang oleh Pemerintah Provinsi dan dan Pemerintah pusat; 2. Telah diimplementasikan nya penggunaan teknologi informasi dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik ditingkat Pusat, Provinsi dan Kota Dumai; 3. Telah sinkronnya tahapan perencanaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; 4. Motivasi aparatur perencana dalam peningkatan kapasitas diri cukup tinggi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, rencana tata ruang wilayah kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi, berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Adapun kedudukan RTRW kota dalam sistem penataan ruang dan sistem perencanaan pembangunan nasional dapat dilihat pada Gambar 3.1.

rancangan RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034 juga telah ditetapkan kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pembangunan.

Di dalam penyusunan dokumen perencanaan, baik perencanaan tata ruang maupun rencana jangka menengah harus memperhatikan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Tujuan penyusunan KLHS RPJMD adalah mengintegrasikan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam RPJMD melalui: (1) pengkajian pengaruh rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program RPJMD terhadap prinsip pembangunan berkelanjutan; (2) perumusan mitigasi dampak dan/atau alternatif program serta saran penyempurnaan rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta kebijakan umum RPJMD; (3) pengintegrasian rekomendasi ke dalam rancangan awal RPJMD; dan (4) peningkatan kapasitas perencana pembangunan daerah dalam melaksanakan KLHS. KLHS diharapkan dapat memfasilitasi dan menjadi media bersama antara pelaku pembangunan, dimana seluruh pihak yang terkait penyusunan dan evaluasi kebijakan, rencana dan/atau program yang tertuang dalam RPJMD dapat secara aktif mendiskusikan seberapa jauh substansi kebijakan, rencana dan/atau program yang dirumuskan telah mempertimbangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS RPJMD mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun dalam penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain: (1) RTRW Provinsi Riau yang belum disahkan; (2) data dan informasi yang menjadi elemen penting yang dibutuhkan dalam KLHS tidak tersedia pada beberapa instansi pemerintah daerah sehingga sulit untuk melakukan penyusunan data dasar (*baseline data*); (3) RPJMD Kota Dumai secara spasial belum memberikan lokasi yang jelas.

Dalam mewujudkan tujuan penataan ruang Kota Dumai sekaligus mewujudkan pembangunan berkelanjutan terdapat faktor penghambat dan faktor pendorong dari pelayanan Bappeda yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS sebagai berikut:

1. Faktor penghambat
 - a. Perda RTRW Kota Dumai belum ditetapkan;
 - b. Kualitas aparatur perencana belum memadai;
 - c. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lebih dari 75% wilayah Kota Dumai

- merupakan kawasan hutan. Hal ini memicu tingginya alih fungsi lahan di Kota Dumai;
- d. Hasil evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan;
 - e. Data dan informasi dasar yang valid untuk rencana pembangunan sulit didapatkan; dan
 - f. RPJMD secara spasial belum menunjukkan lokasi sasaran yang jelas.
2. Faktor pendorong
- a. Berdasarkan letak geografisnya, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera, terlindung oleh Pulau Rupat sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan;
 - b. Di dalam sistem perkotaan nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai ditetapkan sebagai salah satu Pusat Kegiatan Nasional (PKN) Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional di Provinsi Riau. Disamping itu Dumai merupakan satu-satunya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) percepatan pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan di Provinsi Riau;
 - c. Di dalam sistem jaringan transportasi darat nasional pada rencana struktur ruang nasional, Dumai masuk ke dalam jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Sumatera;
 - d. Di dalam sistem jaringan transportasi laut nasional pada rencana struktur ruang nasional, Pelabuhan Dumai merupakan satu-satunya pelabuhan internasional di Provinsi Riau. Pelabuhan Dumai berada pada salah satu jalur lalu lintas pelayaran niaga tersibuk di dunia "Selat Malaka", dan memiliki *hinterland* dengan beragam potensi sumber daya alam;
 - e. Di dalam sistem jaringan transportasi udara nasional pada rencana struktur ruang nasional, Bandara Pinang Kampai Dumai merupakan satu-satunya bandar udara umum dengan pusat penyebaran skala pelayanan tersier di Provinsi Riau;
 - f. Pada rencana struktur ruang wilayah RTRW Provinsi Riau Tahun 2016-2035, tepatnya untuk sistem perkotaan provinsi, Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis, mengacu kepada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi Bappeda, gambaran pelayanan, sasaran jangka menengah rencana strategis, implikasi RTRW dan

implikasi KLHS bagi pelayanan Bappeda, maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan Kota Dumai adalah **“Peningkatan kualitas dokumen perencanaan guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas.”** Penetapan isu strategis dimaksud berkenaan dengan permasalahan:

1. Masih rendahnya kreatifitas dan inovasi perencana dalam menyusun perencanaan pembangunan;
2. Belum efektifnya perencanaan pembangunan yang disebabkan kurang akuratnya data pendukung perencanaan pembangunan;
3. Masih terdapatnya inkonsistensi/ketidakselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
4. Perencanaan pembangunan yang masih berorientasi pada output; dan
5. Kurangnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi kebutuhan pembangunan.

3.3. Telaahan Renstra BAPPENAS dan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau


Dalam menyusun dokumen rencana strategis ini, perlu dikemukakan juga faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Bappeda Kota Dumai yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Bappeda melalui telaahan terhadap sasaran jangka menengah rencana strategis Bappenas maupun Bappeda Provinsi Riau. Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2015-2019, terdapat 2 (dua) sasaran jangka menengah Renstra Bappenas, diantaranya:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Adapun sasaran jangka menengah rencana strategis Bappeda Provinsi Riau berdasarkan dokumen Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan;
2. Meningkatnya kompetensi aparatur perencana; dan
3. Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.

Rangkuman sasaran Bappenas dan Sasaran Bappeda Provinsi dikaitkan dengan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelayanan Bappeda ditampilkan dalam Tabel 3.2 berikut.



Gambar 3.1 Kedudukan RTRW Kota dalam Sistem Penataan Ruang dan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 17/PRT/M/2009

Berdasarkan gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa rencana umum RTRW kota merupakan penjabaran RTRW provinsi ke dalam kebijakan dan strategi pengembangan wilayah kota yang sesuai dengan fungsi dan perannya di dalam rencana pengembangan wilayah provinsi secara keseluruhan, strategi pengembangan wilayah ini selanjutnya dituangkan ke dalam rencana struktur dan rencana pola ruang operasional. RTRW kota menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sinergitas antara dokumen RTRW dan RPJPD/RPJMD dapat mewujudkan keterpaduan pembangunan dan pengembangan wilayah kota.

Pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai Tahun 2014-2034 pasal 2 dinyatakan bahwa RTRW Kota berperan sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota. Lebih lanjut di dalam pasal 3 ayat (a) dinyatakan bahwa RTRW Kota berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Dumai adalah mewujudkan kota sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri pengolahan migas dan non migas yang maju, unggul dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Di dalam

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Kota Dumai pada tahun 2021 **“Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021”** sekaligus pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 **“Mewujudkan pemerintahan yang efektif, bersih melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, aspiratif, partisipatif dan transparan”**, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dirumuskan Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai yaitu Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas. Untuk mengukur tercapai atau tidaknya tujuan ini maka ditetapkan “tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan” sebagai indikator tujuan. Adapun sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan tersebut adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah, dengan 3 (tiga) indikator/tolak ukur yaitu: (1) proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD; (2) tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA; dan (3) penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD. Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan Tujuan dan Sasaran Bappeda Kota Dumai Tahun 2016-2021 tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai
Sumber: BAPPEDA, 2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas		Tersedianya Dokumen Perencanaan Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	15%	20%	25%	30%	35%
		Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	2 dokumen	3 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	3 dokumen
		Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%

BAB 4

RHR 4

BAB 5

RHR 2

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai merupakan salah satu perangkat daerah yang mendukung pencapaian Misi keempat pada RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 "Mewujudkan Pemerintahan Yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan Transparan". Strategi yang ditetapkan dalam rangka mendukung pencapaian misi keempat RPJMD Kota Dumai sekaligus pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah adalah "Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel". Adapun arah kebijakan yang dirumuskan antara lain:

1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, *applicable* dan *accountable*;
2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai *feedback* perencanaan pembangunan daerah; dan
3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.

Kesesuaian antara Visi dan Misi Kota Dumai dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun yang dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi yang tertuang di dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai Tahun 2016-2021 tersebut tersaji pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
 Sumber: BAPPEDA, 2018

VISI : TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG MAKMUR DAN MADANI PADA TAHUN 2021			
MISI : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Mewujudkan perencanaan yang berkualitas dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, <i>applicable</i> dan <i>accountable</i>; 2. Peningkatan pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai <i>feedback</i> perencanaan pembangunan daerah; dan 3. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan daerah dalam segala tingkatan pemerintahan.

BAB 6

RHR 0

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Menurut Pasal 13 Permendagri 86 Tahun 2017, Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra perangkat daerah ini menjadi pedoman bagi Kepala Perangkat daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah.

Perumusan rancangan program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Adapun pengertian dari masing-masing komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi;
2. Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD;
3. Kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program;
4. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Rincian rencana program dan kegiatan prioritas serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Dumai Tahun 2016-2021 dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Kota Dumai tersaji pada Tabel 6.1. Sedangkan untuk rincian program dan kegiatan serta pendanaan indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021 secara keseluruhan tersaji pada Tabel 6.2.

Tabul 5.1 Rencana Program/Kegiatan/Profil dan Pendanaan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Dumai

TUJUAN	SISWA	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR (GESAR, TULUR, SIGBAR, PROGRAM (OUTPUT) DAN LOKASI (OUTPUT))	DANA CADANGAN PAJAK TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN RESTRANSI PENDANAAN				TARGET KINERJA PADA TAHUN 2021				LOKASI				
						TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	Rp	TARGET	Rp		TARGET	Rp		
MENDUKUNG PERKEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN BERKUALITAS	Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan daerah	4.03.4.03.01.21	Program Pemecahan Pembangunan Daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi daerah 2. Prosesi usaha masyarakat yang diakreditasi dalam BKPD 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERSURUTJAD 4. Realisasi program BKPD	13 dokumen	1.670.858.975	10 dokumen	3.053.367.250	11 dokumen	2.711.712.720	12 dokumen	2.110.492.428	10 dokumen	3.953.877.877	61 dokumen	11.925.105.161	LOKASI KOTA DUMAI	
		4.03.4.03.01.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perencanaan program dan kegiatan	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	118.082.500	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	5 forum	522.084.800
		4.03.4.03.01.21.05	Kelembagaan organisasi	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.02	Peningkatan RPJMD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.06	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.07	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.08	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.09	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.10	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.21.11	Pengembangan anggaran BKPD	1. Jumlah dokumen RPJMD	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
MENDUKUNG PERKEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN BERKUALITAS	Meningkatkan kualitas dan keberlanjutan pembangunan daerah	4.03.4.03.01.19	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah 2. Prosesi usaha masyarakat yang diakreditasi dalam BKPD 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERSURUTJAD 4. Realisasi program BKPD	13 dokumen	1.670.858.975	10 dokumen	3.053.367.250	11 dokumen	2.711.712.720	12 dokumen	2.110.492.428	10 dokumen	3.953.877.877	61 dokumen	11.925.105.161	LOKASI KOTA DUMAI	
		4.03.4.03.01.19.01	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	118.082.500	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	1 dokumen	171.314.100	5 forum	522.084.800
		4.03.4.03.01.19.02	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.03	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.04	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.05	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.06	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.07	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.08	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200
		4.03.4.03.01.19.09	Koordinasi dan evaluasi perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1. Jumlah dokumen perencanaan infrastruktur dan pembangunan fisik daerah	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	300.000.000	1 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	2 dokumen	247.778.400	10 dokumen	1.271.285.200

Bab VI - Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	REKORDE KINERJA (TULUAN, SASARAN, PROGRAM/OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN FISIK/KEUANGAN 2010	TARGET ALIHAN PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PEANGKAT DIBERAN PEMANGKUDAN JUMPAE	LOMAS
						TAHUN 2017		TAHUN 2015		TAHUN 2019		TAHUN 2021		TAHUN 2022		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021			
						TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.		
		4.03.4.03.01.12.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	100.223.320	1 dokumen	28.990.750	1 dokumen	144.000.000	1 dokumen	146.500.000	1 dokumen	148.817.800	5 dokumen	573.510.850			
		4.03.4.03.01.10.12	Koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan pembangunan infrastruktur	3-6 kali	253.710.700	2 dokumen	310.875.000	2 dokumen	300.000.000	10 kali	144.840.000	2 dokumen	147.736.800	29 kali	434.573.800			
		4.03.4.03.01.22.08	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	2. Proposal usaha masyarakat bidang ekonomi yang diliputi/dilakukan/dilaksanakan	1 dokumen	157.873.700	1 dokumen	103.525.000	1 dokumen	230.500.000	30%	204.000.000	1 dokumen	204.000.000	5 dokumen	903.578.700			
		4.03.4.03.01.22.08	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran	1 dokumen	93.237.000	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	128.600.000	1 dokumen	135.250.000	5 dokumen	613.088.000			
		4.03.4.03.01.23	Program Pemecatan Sosial dan Budaya	1. Jumlah dokumen penganggaran dan evaluasi pelaksanaan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 dokumen	626.333.050	5 dokumen	807.840.000	5 dokumen	915.705.800	5 dokumen	634.112.205	5 dokumen	682.789.901	28 dokumen	4.329.675.377			
		4.03.4.03.01.23.03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	2. Proposal usaha masyarakat bidang sosial budaya yang diliputi/dilakukan/dilaksanakan	12 bulan	145.642.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	195.000.000	30%	180.800.000	1 dokumen	202.076.000	35%				
		4.03.4.03.01.23.04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan bidang sosial budaya	2 dokumen	80.687.200	2 dokumen	142.840.000	1 dokumen	135.000.000	1 dokumen	158.100.000	1 dokumen	161.242.000	7 dokumen	707.308.200			
		4.03.4.03.01.23.05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	20.238.550	1 dokumen	135.300.000	1 dokumen	200.790.840	1 dokumen	235.412.736	1 dokumen	240.170.961	5 dokumen	1.102.620.377			
		4.03.4.03.01.23.06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	145.534.800	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	178.400.000	1 dokumen	182.670.000	5 dokumen	895.104.800			
		4.03.4.03.01.23.07	Perencanaan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang aparatur pemerintahan	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	165.300.000	1 dokumen	166.454.000	4 dokumen	654.654.000			

Tabel 8.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah BAPPEDA Kota Dumai

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TULUAN SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (CUPUK)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												LOKASI
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
1.03.4.03.01.31	Program Pemantauan Tala Ruang	Jumlah dokumen tala ruang	6 dokumen	-	1 dokumen	685,459,640	2 dokumen	1 dokumen	508,100,000	2 dokumen	2 dokumen	577,422,000	9 dokumen	2,979,521,000	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.03.4.03.01.31.05	Pengawasan rencana detail tala ruang dan rencana RTRW	Jumlah dokumen rencana detail tala ruang dan rencana RTRW	2 dokumen	-	20 kali	300,000,000	15 kali	15 kali	127,500,000	15 kali	15 kali	249,000,000	80 kali	1,319,768,810		
1.03.4.03.01.31.06	Pengawasan rencana teknis ruang kawasan	Jumlah dokumen rencana teknis ruang kawasan	1 dokumen	-	1 dokumen	155,459,340	1 dokumen	100%	200,000,000	100%	100%	205,302,000	100%	1,030,402,000		
1.03.4.03.01.31.10	Raport kondisi terbagi rencana tala ruang	Jumlah laporan survey dan perbaikan data data spasial per mukim	N/A	-	15 stakeholder	100,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	102,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	104,000,000	15 stakeholder	409,040,000		
1.03.4.03.01.31.13	Survey dan pemetaan	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi lapangan terhadap pemertanian ruang sesuai RTRW Kota Dumai	-	-	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	1 dokumen	150,000,000	1 dokumen	1 dokumen	161,302,000	4 dokumen	624,382,000		
1.03.4.03.01.32	Program Pemantauan Ruang	Persentase peningkatan pemantauan ruang	N/A	-	100%	200,000,000	100%	100%	200,000,000	100%	100%	212,241,000	100%	824,321,000		
1.03.4.03.01.32.07	Sosialisasi kebijakan, norma, standar prosedur dan manual pemertanian ruang	Sosialisasi Perca RTRW ke stakeholder	-	-	3 kali	204,000,000	3 kali	3 kali	204,000,000	3 kali	3 kali	212,241,000	12 kali	824,321,000		
1.03.4.03.01.32.08	Melakukan evaluasi dan pelaporan pemertanian tala ruang	Persentase peningkatan pemantauan ruang terhadap pemertanian ruang	N/A	-	100%	400,000,000	100%	100%	400,000,000	100%	100%	447,372,000	100%	1,990,912,320		
1.03.4.03.01.33	Program Pengendalian Pemertanian Ruang	Pengawasan pemertanian ruang	5 dokumen	-	1 dokumen	469,000,000	1 dokumen	1 dokumen	357,000,000	1 dokumen	1 dokumen	394,140,000	6 dokumen	1,752,030,320		
1.03.4.03.01.33.05	Pengawasan pemertanian ruang	Persentase kualitas pemertanian dan pemertanian	100%	-	15 stakeholder	400,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	81,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	83,232,000	16 stakeholder	244,332,000		
1.04.4.03.01.16	Program Pengembangan Perumahan	Jumlah dokumen, terbagi pemertanian dan pengertanian kualitas pemertanian dan pemertanian rumah Kota Dumai	5 dokumen	-	1 dokumen	469,000,000	1 dokumen	1 dokumen	357,000,000	1 dokumen	1 dokumen	394,140,000	6 dokumen	1,752,030,320		
1.04.4.03.01.16.03	Koordinasi pengembangan pemertanian perumahan	Sosialisasi peraturan, pendampingan, ulangan di bidang pemertanian	-	-	15 stakeholder	90,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	81,000,000	15 stakeholder	15 stakeholder	83,232,000	16 stakeholder	244,332,000		
1.04.4.03.01.16.04	Sosialisasi peraturan, pendampingan, ulangan di bidang pemertanian	Jumlah dokumen pemertanian	1 dokumen	-	1 dokumen	258,256,000	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	1 dokumen	212,241,000	5 dokumen	1,303,874,000		
2.07.4.03.01.16	Program Pengembangan Kebersihan Masyarakat	Jumlah dokumen pemertanian	1 dokumen	-	1 dokumen	258,256,000	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	1 dokumen	212,241,000	5 dokumen	1,303,874,000		
2.07.4.03.01.16.05	Tim Koordinasi Perangai dengan Kemiskinan (TKPK)	Jumlah dokumen pemertanian	1 dokumen	-	1 dokumen	258,256,000	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	1 dokumen	212,241,000	5 dokumen	1,303,874,000		
4.01.4.03.01.43	Program Peningkatan Informasi Pemertanian Daerah	Persentase penyediaan informasi pemertanian daerah	N/A	-	80%	80,000,000	80%	80%	80,000,000	80%	80%	100,000,000	80%	270,000,000		
4.01.4.03.01.43.03	Penyediaan informasi pemertanian daerah dan informasi pemertanian nasional/daerah/pengertian	Persentase informasi pemertanian daerah yang dibagikan	-	-	80%	80,000,000	80%	80%	80,000,000	80%	80%	100,000,000	80%	270,000,000		
4.02.4.03.01.20	Program Peningkatan Sistem Informasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase peningkatan Sistem Informasi Anggaran Kota Dumai	-	-	80%	250,000,000	80%	80%	200,000,000	80%	80%	270,000,000	80%	780,000,000		
4.02.4.03.01.20.25	Evaluasi realisasi anggaran	Jumlah dokumen TEPPA yang disusun	-	-	4 dokumen	250,000,000	4 dokumen	4 dokumen	200,000,000	4 dokumen	4 dokumen	270,000,000	12 dokumen	780,000,000		
4.03.4.03.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase ketersediaan kebutuhan administratif kantor	90%	-	100%	2,486,193,600	100%	100%	2,486,193,600	100%	100%	2,470,000,000	100%	11,886,768,600		
4.03.4.03.01.01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah penyediaan jasa surat menyurat	3000 surat	-	12 bulan	3,000,000	12 bulan	12 bulan	3,000,000	12 bulan	12 bulan	3,000,000	80 bulan	18,227,500		
4.03.4.03.01.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, seminar/diskusi, pelatihan, pendidikan, perjalanan dinas dan lain-lain	Jumlah pembelian barang/ jasa komunikasi	7 bulan	-	6 bulan	10,000,000	12 bulan	12 bulan	30,000,000	12 bulan	12 bulan	30,000,000	37 bulan	174,000,000		
4.03.4.03.01.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan	Jumlah pembelian barang/ jasa pemeliharaan dan perbaikan	12 bulan	-	1 kali	71,200,000	1 kali	1 kali	30,000,000	1 kali	1 kali	30,000,000	3 kali	175,350,000		
4.03.4.03.01.01.04	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional	Jumlah pembelian jasa pemeliharaan dan perbaikan kendaraan operasional	6 orang	-	24 unit	55,110,000	24 unit	24 unit	55,110,000	24 unit	24 unit	55,230,000	28 unit	195,340,000		
4.03.4.03.01.01.05	Penyediaan jasa perbaikan kantor	Jumlah penyediaan jasa perbaikan kantor	8 unit	-	12 bulan	125,000,000	12 bulan	12 bulan	125,000,000	12 bulan	12 bulan	125,000,000	60 bulan	600,000,000		
4.03.4.03.01.01.06	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah pembelian barang/ jasa perbaikan peralatan kerja	5 unit	-	6 unit	44,350,000	6 unit	6 unit	44,350,000	6 unit	6 unit	44,350,000	104 unit	342,274,700		
4.03.4.03.01.01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pembelian alat tulis kantor	12 bulan	-	12 bulan	260,177,651	12 bulan	12 bulan	190,350,000	12 bulan	12 bulan	190,350,000	60 bulan	1,050,392,770		
4.03.4.03.01.01.11	Penyediaan barang habis-habisan dan penggantian	Jumlah pembelian barang habis-habisan dan penggantian	12 bulan	-	12 bulan	90,000,000	12 bulan	12 bulan	62,747,800	12 bulan	12 bulan	63,000,000	60 bulan	321,653,810		

Bab VI – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TILUAKI, SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021	LOKASI			
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019				TAHUN 2020		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.			TARGET	Rp.	
4.03.4.03.01.01.12	Penyediaan komponen Instalasi Listrik tenaga bangunan kantor	Jumlah penyediaan kebutuhan komponen listrik kantor	12 bulan	23,335,000	12 bulan	115,000,000	12 bulan	100,000,000	12 bulan	110,160,000	60 bulan	580,116,000		
4.03.4.03.01.01.16	Propedial bahan bakar dan pemenuhan perancangan bangunan	Jumlah penyediaan bahan-bahan dan pemenuhan perancangan bangunan	3 surat dan 12 bulan	32,100,400	12 bulan	37,160,000	12 bulan	50,000,000	12 bulan	80,160,000	60 bulan	279,600,400		
4.03.4.03.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah penyediaan makanan dan minuman temu, rapai serta segan dan	12 bulan	70,982,000	12 bulan	68,098,000	12 bulan	84,000,000	12 bulan	84,450,000	60 bulan	422,580,200		
4.03.4.03.01.01.15	Reparasi/retak/tekor/leak dan konsultasi ke JSP/JSP/SP	Jumlah perbaikan/tekor/leak dan konsultasi ke JSP/JSP/SP	40 kali	576,460,400	12 bulan	650,471,250	12 bulan	740,000,000	12 bulan	741,400,000	60 bulan	3,467,720,650		
4.03.4.03.01.01.18	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah penyediaan jasa keamanan kantor	6 orang	124,600,160	12 bulan	140,231,660	12 bulan	122,400,000	12 bulan	162,544,000	60 bulan	712,834,030		
4.03.4.03.01.01.20	Penyediaan jasa pelayanan administrasi persediaan	Jumlah penyediaan jasa administrasi persediaan	31 orang	660,670,626	12 bulan	622,451,650	12 bulan	700,000,000	12 bulan	720,280,500	60 bulan	3,307,422,326		
4.03.4.03.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%	1,177,674,000	100%	1,116,104,000	100%	1,830,000,000	100%	1,843,881,883	100%	7,534,881,886		
4.03.4.03.01.02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun secara nasional	2 unit	-	200,000,000	1 kegiatan	200,000,000	2 unit	300,000,000	1 kegiatan	200,000,000	4 kegiatan	800,000,000	
4.03.4.03.01.02.05	Pengadaan sarana dan prasarana operasional	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana operasional	1 unit	60,650,000	1 unit	283,668,000	30 unit	200,000,000	40 unit	200,000,000	40 unit	928,160,000		
4.03.4.03.01.02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	8 unit	448,350,000	1 unit	115,660,000	30 unit	200,000,000	30 unit	200,000,000	30 unit	1,136,010,000		
4.03.4.03.01.02.09	Pengadaan mobil	Jumlah pengadaan mobil	2 unit/gedung	230,000,000	3 unit	460,000,000	3 unit	220,000,000	3 unit	222,200,000	3 unit	1,000,000,000		
4.03.4.03.01.02.10	Pembelian rahn/berkele gedung kantor	Jumlah pembelian rahn/berkele gedung kantor	10 unit	460,684,000	24 kendaraan	400,000,000	26 kendaraan	400,000,000	26 kendaraan	416,981,883	28 kendaraan	2,030,276,600		
4.03.4.03.01.02.24	Pembelian rahn/berkele kendaraan dinas/aparaturnya	Jumlah pembelian rahn/berkele kendaraan dinas/aparaturnya	N/A	-	-	-	-	3 unit	300,000,000	3 unit	300,000,000	3 unit	600,000,000	
4.03.4.03.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase peningkatan disiplin Aparatur	N/A	-	80,000,000	100%	80,000,000	-	-	-	-	100%	80,000,000	
4.03.4.03.01.03.02	Pengadaan sarana dinas sosial	Jumlah pengadaan sarana dinas sosial	3 orang	60,000,000	36 set	60,000,000	36 set	60,000,000	36 set	60,000,000	36 set	60,000,000		
4.03.4.03.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan pelatihan formal	3 orang	30,000,000	7 orang	60,000,000	13 orang	630,000,000	20 orang	630,000,000	20 orang	1,641,812,000		
4.03.4.03.01.05.01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan non formal	3 orang	30,000,000	7 orang	60,000,000	13 orang	630,000,000	20 orang	630,000,000	20 orang	1,641,812,000		
4.03.4.03.01.05.02	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	3 dokumen	25,000,000	2 dokumen	12,200,000	1 dokumen	12,200,000	1 dokumen	12,200,000	1 dokumen	12,200,000		
4.03.4.03.01.05.04	Pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program	Jumlah pembinaan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan program	3 dokumen	30,000,000	3 dokumen	51,260,600	3 dokumen	200,000,000	12 bulan	200,000,000	12 bulan	600,000,000		
4.03.4.03.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah dokumen pelaporan kinerja dan keuangan	1 dokumen	25,000,000	2 dokumen	21,600,000	3 dokumen	70,000,000	3 dokumen	70,510,000	3 dokumen	260,286,304		
4.03.4.03.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja OPD tahun	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan keuangan realisasi kinerja OPD tahun	1 dokumen	12,200,000	1 dokumen	20,440,000	2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	220,440,000		
4.03.4.03.01.15	Program pengembangan data dan informasi	Persentase peningkatan data dan informasi berbasis pembangunan daerah	50%	373,800,000	60%	480,041,000	70%	680,000,000	80%	681,000,000	80%	2,816,188,000		
4.03.4.03.01.15.05	Penyusunan profil daerah	Jumlah dokumen SIPD Kota Dumai	1 dokumen	114,150,000	1 dokumen	130,041,000	1 dokumen	130,041,000	1 dokumen	130,041,000	2 dokumen	253,171,000		
4.03.4.03.01.15.07	Sistem informasi perencanaan daerah	Jumlah aplikasi yang digunakan	2 aplikasi	250,776,000	2 aplikasi	320,000,000	3 aplikasi	360,000,000	3 aplikasi	364,140,000	3 aplikasi	1,050,915,000		
4.03.4.03.01.15.08	Penyusunan data perencanaan daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan daerah	40%	228,918,000	60%	400,000,000	70%	247,889,480	80%	257,914,536	80%	1,476,651,324		
4.03.4.03.01.15.04	Koordinasi dalam pemecahan masalah masalah daerah	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pemecahan masalah masalah daerah	12 bulan	228,918,000	12 bulan	400,000,000	12 bulan	247,889,480	12 bulan	257,914,536	12 bulan	1,476,651,324		
4.03.4.03.01.17	Program Pengembangan Wilayah	Jumlah dokumen usulan program dan kegiatan rencana tata ruang pembangunan	1 dokumen	40,811,801	1 dokumen	138,259,370	1 dokumen	204,000,000	1 dokumen	204,000,000	5 dokumen	779,281,171		
4.03.4.03.01.17.03	Koordinasi pendekatan rencana tata ruang pembangunan	Jumlah koordinasi rencana tata ruang pembangunan ke BPPD Provinsi Riau dan BPPD Pusat	6 kali	40,811,801	1 dokumen	138,259,370	1 dokumen	204,000,000	1 dokumen	204,000,000	6 dokumen	779,281,171		

Bab VI - Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TULANG SASARAN (OUTPUT) DAN KESIHATAN (OUTCOME)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2016	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KEBANGKA PENDANAAN												LOKASI
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
4.03.4.03.01.10	Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	N/A	4 dokumen	674,203,800	4 dokumen	604,690,750	4 dokumen	1,192,000,000	4 dokumen	1,135,240,000	4 dokumen	1,200,944,300	20 dokumen	4,998,139,430	UNT. KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
4.03.4.03.01.10.02	Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi	Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewilayahan yang diakomodir dalam RPPD	0 kali	5 kali	20,065,400	6 kali	65,000,000	9 kali	100,000,000	10 kali	102,000,000	10 kali	104,040,000	41 kali	420,505,400	
4.03.4.03.01.10.04	Koordinasi perencanaan pembangunan pusat-pusat industri	Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	1 dokumen	12 bulan	150,000,000	12 bulan	136,000,000	12 bulan	136,000,000	12 bulan	136,720,000	12 bulan	141,404,400	48 bulan	560,214,400	
4.03.4.03.01.10.05	Koordinasi perencanaan pembangunan pusat-pusat industri	Jumlah dokumen perencanaan lokasi pembangunan perumahan, rumah dan permukiman; rumah serta pemukiman permukiman di luar kawasan kumuh	1 dokumen	1 dokumen	100,020,300	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	204,000,000	1 dokumen	208,090,000	5 dokumen	1,009,000,300	
4.03.4.03.01.10.07	Koordinasi perencanaan pembangunan drainase dan sanitasi perkotaan	Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih per rumah dan sanitasi Kota Dumai yang sesuai	2 dokumen	2 dokumen	244,355,050	2 dokumen	300,000,000	1 dokumen	350,000,000	1 dokumen	357,000,000	1 dokumen	364,160,000	7 dokumen	1,015,455,050	
4.03.4.03.01.10.10	Koordinasi pengadangan limbah rumah tangga dan industri perikanan yang dikumpulkan	Jumlah koordinasi penanganan limbah rumah tangga dan industri perikanan yang dikumpulkan	1 dokumen	1 dokumen	100,122,300	8 kali	40,000,000	8 kali	40,000,000	8 kali	41,910,000	8 kali	41,910,000	24 kali	122,416,000	
4.03.4.03.01.10.11	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fisik sarana dan prasarana	1 dokumen	1 dokumen	148,880,000	1 dokumen	148,880,000	1 dokumen	148,880,000	1 dokumen	148,880,000	1 dokumen	148,880,000	6 dokumen	673,510,600	
4.03.4.03.01.10.12	Koordinasi perencanaan pengembangan infrastruktur	Jumlah koordinasi perencanaan yang meninjau perencanaan pembangunan daerah	N/A	15 orang	300,000,000	15 orang	300,000,000	9 kali	142,000,000	10 kali	142,000,000	10 kali	142,000,000	29 kali	434,576,000	
4.03.4.03.01.20	Program Peningkatan Kapasitas Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan dan pelatihan	N/A	10 dokumen	1,070,008,075	12 dokumen	3,063,387,350	11 dokumen	2,071,127,200	12 dokumen	2,170,032,420	10 dokumen	2,959,677,077	61 dokumen	11,925,109,151	
4.03.4.03.01.20.01	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	Proporsi usulan masyarakat yang telah diakomodir dalam RPPD	100%	2 dokumen	254,360,000	3 dokumen	254,360,000	2 dokumen	254,360,000	2 dokumen	254,360,000	3 dokumen	254,360,000	12 dokumen	1,008,464,000	
4.03.4.03.01.21	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan konsistensi program RPPD ke dalam RPMD	4 kali	1 forum	118,072,500	1 forum	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.01	Pengembangan partisipasi masyarakat dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan RPMD	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.05	Penyusunan anggaran RPMD	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.07	Penyusunan anggaran RPMD	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.08	Penyusunan anggaran RPMD	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.09	Penyusunan anggaran RPMD	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.11	Koordinasi penyusunan anggaran kota-kota menengah dan besar	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.12	Koordinasi penyusunan anggaran kota-kota menengah dan besar	Jumlah dokumen RPMD	1 dokumen	1 dokumen	200,000,000	1 dokumen	200,000,000	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	1 forum	171,314,100	5 forum	632,094,600	
4.03.4.03.01.21.13	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RPMD	5 dokumen	4 dokumen	311,130,875	4 dokumen	230,000,000	4 dokumen	87,265,000	4 dokumen	87,265,000	4 dokumen	87,265,000	21 dokumen	802,995,075	
4.03.4.03.01.21.15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi RPMD	100 orang	1 kali	170,000,000	1 kali	170,000,000	1 kali	170,000,000	1 kali	170,000,000	1 kali	170,000,000	4 kali	710,000,000	
4.03.4.03.01.21.21	Evaluasi rencana aksi daerah	Jumlah dokumen laporan RPMD-PK	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	5 dokumen	500,000,000	
4.03.4.03.01.21.21	Pembastaraan Rencana RPMD-PK	Jumlah dokumen laporan RPMD-PK	1 dokumen	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	1 dokumen	100,000,000	5 dokumen	500,000,000	

Bab IV – Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TULANG SASARAN, PROGRAM (OUTPUT) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN 2010	TARGET KINERJA PROGRAM DAN RENCANA PENDANAAN												LOKASI
				TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		KONDISI KINERJA PADA TAHUN 2021		
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	TARGET	Rp.	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 21 . 24	Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development	Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG's	-	1 dokumen	203.337.250	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	237.000.000	1 dokumen	237.000.000	4 dokumen	914.387.350	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 21 . 25	Pengoperan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	-	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	1 dokumen	165.000.000	4 dokumen	665.000.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 22	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	3 dokumen	2 dokumen	315.525.000	2 dokumen	330.000.000	2 dokumen	335.000.000	2 dokumen	343.332.000	2 dokumen	343.332.000	10 dokumen	1.570.607.700	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 22 . 01	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	1 dokumen	1 dokumen	193.505.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	204.000.000	1 dokumen	208.000.000	1 dokumen	208.000.000	5 dokumen	983.574.700	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 22 . 02	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen saat monitoring dan evaluasi pembangunan ekonomi	1 dokumen	1 dokumen	120.000.000	1 dokumen	130.000.000	1 dokumen	132.500.000	1 dokumen	135.250.000	1 dokumen	135.250.000	6 dokumen	613.090.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terdapat penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	4 dokumen	5 dokumen	897.840.000	5 dokumen	915.750.000	5 dokumen	934.112.736	5 dokumen	952.794.991	5 dokumen	952.794.991	28 dokumen	4.325.870.377	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23 . 03	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	Proporsi satuan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	18%	20%	200.000.000	1 dokumen	195.000.500	1 dokumen	195.000.500	1 dokumen	195.000.500	1 dokumen	195.000.500	5 dokumen	980.020.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23 . 04	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	2 dokumen	2 dokumen	90.007.200	2 dokumen	95.000.000	2 dokumen	100.000.000	2 dokumen	105.000.000	2 dokumen	110.000.000	7 dokumen	707.880.200	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23 . 05	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	1 dokumen	1 dokumen	206.280.850	1 dokumen	210.750.800	1 dokumen	215.220.750	1 dokumen	220.690.700	1 dokumen	225.160.650	6 dokumen	1.107.020.377	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23 . 06	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemberdayaan masyarakat	-	1 dokumen	145.534.800	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	155.000.000	1 dokumen	160.000.000	1 dokumen	165.000.000	5 dokumen	665.000.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 23 . 07	Pengumpulan data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pangan, sosial dan kebudayaan	Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang pangan, sosial dan kebudayaan	-	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	180.000.000	1 dokumen	185.000.000	1 dokumen	190.000.000	1 dokumen	195.000.000	4 dokumen	654.000.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 24	Program Perencanaan Prasana Wilayah dan Sumber Daya Alam	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan sumber energi daerah	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	
4 . 03 . 4 . 03 . 01 . 24 . 03	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan sumber energi daerah	-	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	1 dokumen	200.000.000	
4 . 04 . 4 . 03 . 01 . 17	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Perentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	N/A	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	90.000.000	
4 . 04 . 4 . 03 . 01 . 17 . 105	Pengelolaan Barang Milik Perangkat Daerah	Perentase aset milik perangkat daerah yang dikelola dengan baik	-	89%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	30.000.000	90%	90.000.000	
	TOTAL			13.571.170.000	12.817.902.580	12.760.756.932	13.024.729.736	13.024.729.736	13.024.729.736	13.024.729.736	13.024.729.736	13.024.729.736	13.024.729.736	88.209.495.742		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 serta mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja Bidang Perencanaan Pembangunan seperti yang tersaji pada Tabel 7.1 berikut merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dan Lampiran I Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021

Sumber: BAPPEDA Kota Dumai, 2018

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Tahun 2016	Target Capaian					Kondisi Kinerja pada Tahun 2021
			2017	2018	2019	2020	2021	
1.	Tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang menengah dan tahunan	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Proporsi usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	8,9%	15%	20%	20%	25%	30%	30%
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	3 dokumen	2 dok.	3 dok.	2 dok.	2 dok.	3 dok.	12 dokumen
4.	Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas terlihat bahwa terdapat 4 (empat) indikator utama bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditetapkan untuk mendukung keberhasilan pencapaian misi keempat Perubahan RPJMD Kota Dumai Tahun 2016-2021 ***“Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif, Bersih Melalui Penyelenggaraan Pemerintahan yang Profesional, Aspiratif, Partisipatif dan transparan”*** serta untuk mendukung tercapainya tujuan pada misi keempat tersebut yaitu ***“Meningkatkan kualitas pelayanan publik”*** melalui peningkatan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di bidang perencanaan pembangunan.

BAB 7

RHR

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Renstra Bappeda) Kota Dumai Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 2016-2021. Dokumen ini menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja serta program/kegiatan Bappeda selama 5 (lima) tahun dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi keempat Kota Dumai Tahun 2021. Renstra ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Dumai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai Tahun 2016-2021.

Tata cara penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda ini sama dengan tata cara penyusunan dokumen Renstra seperti yang telah dijelaskan secara rinci pada Bab II dokumen rencana ini. Pendanaan program dan kegiatan di dalam dokumen rencana ini bersifat indikatif, dimana tahun 2016 dijadikan sebagai baseline data. Selanjutnya dokumen rencana 5 (lima) tahunan ini dijadikan acuan oleh Kepala Bappeda dalam menyusun rencana kerja tahunan (Renja) sampai dengan tahun 2021. Sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Dumai Tahun 2021-2025, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Kota Dumai Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021. Dokumen rencana tahunan (RKPD) Kota Dumai Tahun 2021 ini nantinya akan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) serta mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan Kota Dumai dengan pembangunan nasional.

BAB 8


BAB 8

LAMPIRAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DUMAI

Visi : "Terwujudnya Masyarakat Dumai Yang Makmur dan Madani Pada Tahun 2021"

MISI IV : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, BERSIH MELALUI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, ASPIRATIF, PARTISIPATIF DAN TRANSPARAN



10. Evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi (RAD-PK) Dumai						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen pelaporan RAD-PK	dokumen	1	1	1	1	1

11. Penyusunan dan evaluasi perencanaan aksi daerah sustainable development goals						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen penyusunan dan evaluasi SDG-s	dokumen	-	1	1	1	1

12. Pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen pelaporan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM)	dokumen	-	1	1	1	1

1. Koordinasi penyelesaian permasalahan transparansi perkotaan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koordinasi terkait penyelesaian dan perencanaan infrastruktur transportasi	kali	6	6	9	10	10

2. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koordinasi terkait perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	bulan	-	12	12	12	12

3. Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat industri						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen perencanaan penanganan pusat-pusat industri	dokumen	1	1	1	1	1

4. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen perencanaan teknis penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penanganan permukiman di luar kawasan kumuh	dokumen	-	-	1	1	1

5. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen perencanaan akses air bersih minum dan sanitasi Kota Dumai yang sesuai	dokumen	2	2	1	1	1

6. Koordinasi penanganan limbah rumah tangga dan industri perkotaan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koordinasi penanganan limbah rumah tangga dan industri perkotaan yang dilaksanakan	kali	-	-	8	8	8

7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan fiskal sarana dan prasarana	dokumen	1	1	1	1	1

8. Koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah koordinasi perencanaan penanganan infrastruktur	kali	-	-	9	10	10

1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	dokumen	1	1	1	1	1

2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan						
INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan ekonomi	dokumen	1	1	1	1	1

2. Program Perencanaan Pembangunan Kota-kota Menengah dan Besar						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen kajian perencanaan pembangunan kota-kota menengah dan besar	dokumen	4	4	4	4	4
Proporsi usulan masyarakat bidang infrastruktur dan kewyahan yang	%	15	20	25	30	35

3. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi						
INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen kajian perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan ekonomi	dokumen	2	2	2	2	2
Proporsi usulan masyarakat bidang ekonomi yang didonasi oleh APBD	%	15	20	25	30	35

INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai pendukung terdapat penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	5	6	6	6	5
Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	%	15	20	25	30	35

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	1	1	1	1	1

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	jumlah dokumen	2	2	1	1	1

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	jumlah dokumen	1	1	1	1	1

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	jumlah dokumen	1	1	1	1	1

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	jumlah dokumen	-	1	1	1	1

DUMA, OKTOBER 2018
KEPALA,

MUHAMMAD SYAFIE, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19650122 199903 1 002

INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen perencanaan dan koordinasi pembangunan sebagai pendukung terdapat penyusunan dokumen perencanaan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	5	6	6	6	5
Proporsi usulan masyarakat bidang sosial dan budaya yang diakomodir dalam RKPD	%	15	20	25	30	35

INDIKATOR OUTPUT	SATUAN	TARGET				
		2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial budaya	jumlah dokumen	1	1	1	1	1
Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi perencanaan sosial budaya	jumlah dokumen	2	2	1	1	1
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan SDM	jumlah dokumen	1	1	1	1	1
Jumlah dokumen koordinasi perencanaan pembangunan bidang aparatur	jumlah dokumen	1	1	1	1	1
Jumlah dokumen data dan informasi perencanaan pembangunan bidang agama, sosial dan kebudayaan	jumlah dokumen	-	1	1	1	1